

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Konsep Balap Liar

##### 1. Pengertian Balap Liar

Balap liar merupakan aktivitas adu kecepatan antar kendaraan, baik sepeda motor maupun mobil, yang berlangsung di jalan umum. Kegiatan ini tidak dilaksanakan di sirkuit atau arena balap resmi, melainkan memanfaatkan ruas jalan raya sebagai tempat perlombaan. Fenomena tersebut dapat diklasifikasikan sebagai permasalahan sosial karena menimbulkan keresahan serta berpotensi membahayakan keselamatan masyarakat.<sup>6</sup>

Balap liar biasanya berlangsung pada waktu-waktu tertentu, khususnya pada malam hingga dini hari saat arus lalu lintas cenderung lengang. Dalam pelaksanaannya, kendaraan yang digunakan kerap mengalami modifikasi ilegal, seperti perubahan pada mesin, penggunaan knalpot yang tidak sesuai standar, serta penghapusan perlengkapan keselamatan. Keadaan tersebut semakin memperbesar potensi terjadinya kecelakaan lalu lintas sekaligus menimbulkan gangguan terhadap ketertiban umum.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Ni Putu and Noni Suharyanti, "STRATEGI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN AKSI BALAPAN LIAR DI KALANGAN REMAJA," n.d., 45–55.

<sup>7</sup> Ilham Hendra Prabowo, Aris Prio, and Agus Santoso, "Upaya Penegakan Hukum Balap Liar Di Kota Surakarta Jawa Tengah ( Studi Kasus : Satlantas Polresta Surakarta )" 1, no. 1 (2024): 1–12.

Selain melibatkan pembalap atau joki, aktivitas balap liar juga kerap didukung oleh unsur-unsur lain, seperti penonton, pihak yang melakukan taruhan, serta bengkel atau individu yang berperan dalam memodifikasi kendaraan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa balap liar tidak semata-mata merupakan perbuatan individu, melainkan telah berkembang menjadi suatu fenomena sosial yang melibatkan interaksi kelompok serta pola perilaku tertentu dalam masyarakat.<sup>8</sup>

## **2. Balap Liar Sebagai Perilaku Menyimpang Remaja**

Balap liar sering diklasifikasikan sebagai salah satu bentuk perilaku menyimpang, terutama di kalangan remaja. Perilaku menyimpang dapat dipahami sebagai tindakan yang bertentangan dengan norma hukum maupun norma sosial yang berlaku dalam masyarakat. Balap liar termasuk dalam kategori tersebut karena pelaksanaannya melanggar peraturan lalu lintas, mengesampingkan aspek keselamatan, serta menimbulkan gangguan terhadap ketertiban umum.

Keterlibatan remaja dalam praktik balap liar berkaitan erat dengan karakteristik usia remaja yang berada pada tahap pencarian identitas diri. Pada fase ini, remaja cenderung berupaya memperoleh pengakuan, menunjukkan keberanian, serta meningkatkan status sosial di lingkungan teman sebaya. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa balap liar kerap dijadikan sebagai media untuk membangun eksistensi

---

<sup>8</sup> Ulthufna Kausarul Fitriya, Universitas Negeri Surabaya, and Jawa Timur, "Marhaban Ya Balapan : Siasat Membangun Eksistensi Geng Motor ' Squad Landasan Pacu Ledok ' Dalam Fenomena Ramadhan Race Di Mojokerto" 07, no. 2 (2022): 127–46.

dan identitas kelompok, meskipun dilakukan melalui cara-cara yang berisiko dan menyimpang.<sup>9</sup>

Masa remaja merupakan fase peralihan dalam kehidupan manusia dari tahap anak-anak menuju kedewasaan. Dalam perspektif psikologi, remaja dipahami sebagai periode transisi yang dimulai dari akhir masa kanak-kanak hingga memasuki tahap awal dewasa. Rentang usia remaja pada umumnya dimulai sekitar usia 12 tahun dan berakhir pada kisaran usia 22 tahun.<sup>10</sup>

Dalam penelitian ini, batasan remaja tidak dilihat dari usia kronologis, tetapi juga mempertimbangkan pengalaman sosial individu. Hal ini terlihat dari salah satu narasumber yang berusia 23 tahun, namun telah terlibat dalam praktik balap liar sejak kurang lebih 4-5 tahun sebelumnya, sehingga keterlibatannya dimulai sejak masa remaja. Dengan demikian, meskipun secara usia telah memasuki kategori dewasa, pengalaman tersebut tetap relevan untuk dianalisis dalam konteks perilaku menyimpang remaja, karena menunjukkan adanya proses berkelanjutan yang dipengaruhi oleh lingkungan sosial dan kebutuhan akan pengakuan kelompok sebaya.

Dampak dari perilaku balap liar tidak hanya dirasakan oleh pelaku, tetapi juga oleh masyarakat luas. Risiko kecelakaan lalu lintas, kebisingan, serta rasa tidak aman bagi pengguna jalan lainnya merupakan konsekuensi nyata dari praktik ini. Oleh karena itu, balap

---

<sup>9</sup> Ibid.

<sup>10</sup> Program Studi et al., "MAKNA BALAP LIAR DI KALANGAN REMAJA ( KOMUNITAS BALAP LIAR TIMUR TENGAH MOTOR MOJOKERTO ) Aris Wahyu Pamungkas Pambudi Handoyo Abstrak," *Paradigma* 04, no. 03 (2016): 1–6.

liar tidak dapat dipandang semata-mata sebagai pelanggaran hukum, melainkan juga sebagai permasalahan sosial yang mencerminkan adanya penyimpangan perilaku remaja akibat pengaruh lingkungan dan tekanan sosial.

## **B. Balap Liar dalam Perspektif Hukum**

### **1. Pengaturan Balap Liar dalam Hukum Positif di Indonesia**

Balap liar yang dilakukan di jalan umum merupakan perbuatan yang secara jelas dilarang dalam sistem hukum positif di Indonesia. Ketentuan mengenai larangan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ), yang bertujuan untuk menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, serta kelancaran lalu lintas. Dalam Pasal 115 UU LLAJ ditegaskan bahwa setiap pengemudi kendaraan bermotor di jalan dilarang mengemudikan kendaraan melebihi batas kecepatan yang telah ditetapkan dan dilarang berbalapan dengan kendaraan bermotor lain di jalan umum.

Larangan tersebut semakin dipertegas melalui ketentuan Pasal 21 UU LLAJ yang mengatur batas kecepatan kendaraan berdasarkan klasifikasi kawasan jalan, seperti kawasan permukiman, kawasan perkotaan, jalan antarkota, serta jalan bebas hambatan. Pengaturan ini menegaskan bahwa setiap aktivitas berkendara yang melampaui batas kecepatan yang telah ditentukan, termasuk praktik balap liar, merupakan pelanggaran hukum yang dapat dikenai sanksi. Oleh karena itu, balap liar tidak hanya bertentangan dengan norma sosial, tetapi juga secara

tegas melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari perspektif hukum, balap liar dapat dikategorikan sebagai pelanggaran lalu lintas yang berpotensi membahayakan keselamatan masyarakat. Prabowo dan Santoso menyatakan bahwa balap liar merupakan salah satu bentuk pelanggaran lalu lintas yang dapat menimbulkan kecelakaan serta mengganggu ketertiban umum, sehingga memerlukan penegakan hukum yang tegas dan berkesinambungan. Dengan demikian, pengaturan hukum mengenai balap liar tidak hanya berperan sebagai instrumen penindakan, tetapi juga sebagai langkah preventif untuk mencegah terulangnya pelanggaran serupa.<sup>11</sup>

## **2. Penegakan Hukum terhadap Pelaku Balap Liar**

Penegakan hukum terhadap pelaku balap liar dilaksanakan melalui berbagai upaya, baik yang bersifat represif maupun preventif. Dari sisi represif, aparat kepolisian dapat mengenakan sanksi berupa tilang, denda, pidana kurungan, serta penahanan kendaraan sebagaimana diatur dalam Pasal 287 UU LLAJ. Ketentuan tersebut mengatur pemberian sanksi bagi pengemudi yang melanggar batas kecepatan maupun melakukan pelanggaran lalu lintas lainnya, termasuk praktik balap liar.

Dalam praktiknya, penegakan hukum terhadap balap liar sering kali dilakukan melalui razia dan patroli rutin di lokasi-lokasi yang rawan

---

<sup>11</sup> Prabowo, Prio, and Santoso, "Upaya Penegakan Hukum Balap Liar Di Kota Surakarta Jawa Tengah ( Studi Kasus : Satlantas Polresta Surakarta )."1, no 1 (2024): 1-12.

dijadikan arena balapan. Penelitian Hasan, Badu, dan Achir menunjukkan bahwa patroli rutin dan penindakan langsung di lapangan merupakan langkah paling sering ditempuh oleh kepolisian dalam menekan angka balap liar. Namun, efektivitas penegakan hukum tersebut masih menghadapi berbagai kendala seperti keterbatasan personel, rendahnya kesadaran hukum pelaku, serta kecenderungan pelaku untuk mengulangi perbuatannya.<sup>12</sup>

Terhadap pelaku balap liar yang masih berada pada usia remaja, penerapan hukum umumnya tidak semata-mata menitikberatkan pada aspek pemidanaan, melainkan juga diarahkan pada upaya pembinaan. Pendekatan tersebut sejalan dengan prinsip perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana, di mana sanksi yang diberikan diharapkan mampu menimbulkan efek jera tanpa mengesampingkan nilai-nilai edukatif. WiraSena dan Arta (2021) menyatakan bahwa penanganan balap liar yang melibatkan remaja perlu disertai dengan langkah pembinaan serta penyediaan alternatif kegiatan yang bersifat positif agar penegakan hukum tidak hanya bersifat represif.<sup>13</sup>

Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap balap liar tidak dapat hanya mengandalkan penerapan sanksi pidana semata, tetapi harus diimbangi dengan upaya preventif dan edukatif, serta kebijakan penyediaan fasilitas balap yang legal. Penegakan hukum secara

---

<sup>12</sup> Nikma Gustiani Hasan, Lisnawaty Badu, and Nuvazria Achir, "PENANGANAN KASUS BALAP LIAR OLEH KEPOLISIAN RESORT GORONTALO KOTA DI KOTA GORONTALO.," *Jurnal Sosial Dan Sains* 3, no. 5 (2023): 521, <https://doi.org/10.59188/jurnalsosains.v3i5.750>.

<sup>13</sup> I Gede arta WiraSena and I Komang Kawi Arta, "IMPLIKASI YURIDIS KENAKALAN REMAJA DALAM DUNIA BALAP LIAR" 9, no. 2 (2021): 60–66.

preventif dalam upaya pencegahan tidak hanya menjadi tanggung jawab kepolisian, tetapi juga melibatkan peran aktif masyarakat, serta terutama orang tua dari remaja yang terlibat.<sup>14</sup> Pendekatan yang menyeluruh diharapkan dapat menekan praktik balap liar sekaligus meningkatkan kesadaran hukum di kalangan remaja.

### 3. Tinjauan Kriminologi

Kriminologi secara etimologis berasal dari kata *crime* yang berarti kejahatan dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan, sehingga kriminologi dapat dipahami sebagai ilmu yang mempelajari kejahatan. Dalam perkembangannya, pengertian kriminologi dikemukakan oleh berbagai sarjana dengan sudut pandang yang berbeda-beda, sesuai dengan luasnya objek kajian yang dibahas. Kriminologi tidak hanya memusatkan perhatian pada kejahatan itu sendiri, tetapi juga menelaah faktor-faktor penyebab timbulnya kejahatan serta perilaku menyimpang yang bertentangan dengan norma-norma sosial.

Topo santoso dalam buku yang berjudul Kriminologi menjelaskan bahwa untuk memahami fenomena kejahatan secara komprehensif, kriminologi harus dilihat dari berbagai dimensi, antara lain dimensi sosial, ekonomi, budaya, dan politik. Menurutnya, tindakan kriminalitas tidak dapat dipahami secara sempit hanya sebagai pelanggaran hukum

---

<sup>14</sup> D I Kota Denpasar, "AKIBAT HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN BALAP LIAR" 1, no. 1 (2020): 109–14.

semata, melainkan sebagai gejala sosial yang lahir dari proses dan dinamika yang kompleks dalam masyarakat.<sup>15</sup>

Menurut Edwin H. Sutherland, kriminologi merupakan keseluruhan pengetahuan yang mempelajari kejahatan dan kenakalan sebagai fenomena sosial. Kajian kriminologi tidak hanya mencakup perbuatan melanggar hukum, tetapi juga meliputi proses pembentukan undang-undang, pelanggaran terhadap hukum tersebut, serta respons masyarakat terhadap terjadinya pelanggaran hukum. Sutherland membagi kriminologi kedalam tiga cabang utama, yaitu sosiologi hukum yang mengkaji kejahatan sebagai perbuatan yang ditentukan oleh hukum beserta faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan hukum pidana, etiologi kejahatan yang berfokus pada pencarian sebab-sebab terjadinya kejahatan dan menjadi kajian sentral dalam kriminologi, serta penologi yang mempelajari sistem pemidanaan dan berbagai upaya pengendalian kejahatan, baik bersifat represif maupun preventif.<sup>16</sup>

#### **4. Teori Strain Robert K. Merton**

Teori strain dalam kriminologi yang dikemukakan oleh Robert K. Merton pada tahun 1938 menjelaskan bahwa ketidakmampuan individu untuk mencapai tujuan sosial yang diakui secara budaya dapat menimbulkan tekanan dan frustrasi. Kondisi ini disebut Merton sebagai *anomie*, yaitu keadaan ketika individu mengalami kebingungan dan

---

<sup>15</sup> Anton, Eka, and Yusuf, "PENYIMPANGAN SOSIAL SEBAGAI AWAL TINDAK KRIMINAL." *Jurnal Intelek Cendikia* 2, no.5 (2025): 9200-9211.

<sup>16</sup> Emilia Susanti and Eko Rahardjo, *Buku Ajar Hukum Dan Kriminologi*, 2018.

krisis identitas akibat terhambatnya pencapaian tujuan sosial yang diharapkan.

Dalam konteks balap liar, keterlibatan individu dapat dipahami sebagai respons terhadap keterbatasan akses terhadap sarana legal untuk meraih tujuan sosial yang diharapkan. Minimnya kesempatan dalam dalam bidang pendidikan yang layak, pekerjaan yang layak, maupun dukungan sosial dapat menimbulkan tekanan psikologis. Kondisi tersebut mendorong individu mencari alternatif lain untuk pemenuhan kebutuhan akan kepuasan dan pengakuan, salah satunya melalui perilaku menyimpang seperti balap liar.

Balap liar dapat dipandang sebagai bentuk respons individu terhadap tekanan sosial yang dialami. Melalui aktivitas tersebut, pelaku berupaya memperoleh kepuasan dan pengakuan dengan cara menonjolkan keberanian, kemampuan, serta keahlian dalam balapan ilegal di jalan umum. Meskipun disadari melanggar hukum, balap liar dianggap sebagai sarana alternatif untuk membangun identitas dan memperoleh pengakuan sosial.<sup>17</sup>

## 5. Tujuan Sosial

Balap liar dipandang sebagai sarana bagi remaja untuk menyalurkan keinginan beraksi dan mengekspresikan kemampuan berkendara di jalan raya. Keterbatasan fasilitas, khususnya tidak tersedianya sirkuit atau arena balap yang legal, menjadi salah satu faktor pendorong utama

---

<sup>17</sup> Clara Jennifer Manullang, "ANALISIS TEORI KRIMINOLOGI STRAIN DALAM KASUS BALAP LIAR," *UNES LAW REVIEW* 5, no. 4 (2023): 3708–23.

terjadinya balap liar. Akibatnya, jalan umum, termasuk ruas jalan utama, dimanfaatkan sebagai ruang ekspresi oleh para remaja meskipun sangat beresiko dan melanggar hukum.

Individu dengan dorongan yang kuat untuk meraih pengakuan dan status sosial di bidang balap sering kali menghadapi keterbatasan kesempatan serta sumber daya yang tersedia. Hambatan tersebut menimbulkan tekanan yang mendorong mereka mencari jalan alternatif diluar mekanisme yang sah. Akibatnya, keterlibatan dalam balap liar dipandang sebagai sarana untuk memenuhi motivasi dan memperoleh pengakuan yang diinginkan, meskipun dilakukan dengan cara melanggar hukum.

Teori strain dalam kriminologi menjelaskan bahwa individu yang memiliki dorongan kuat untuk mencapai tujuan sosial, tetapi dihadapkan pada berbagai hambatan, cenderung memilih cara alternatif yang menyimpang dari norma hukum. Ketika sarana legal dipandang tidak memadai atau tidak efektif dalam mewujudkan tujuan tersebut, individu terdorong untuk menggunakan cara nonkonvensional, termasuk melanggar hukum.<sup>18</sup>

## **6. Ketersediaan Sarana Legal**

Balap liar dapat diahmi sebagai bentuk perilaku menyimpang yang muncul akibat ketidaksesuaian antara tujuan sosial dan ketersediaan sarana legal. Remaja ingin memperoleh pengakuan, gengsi, serta

---

<sup>18</sup> Ibid.

identitas kelompok, namun keterbatasan akses sirkuit resmi mendorong mereka melakukan balap liar dengan menggunakan jalan umum sebagai alternatif.

Ketersediaan sarana legal merupakan faktor penting dalam mencegah munculnya perilaku menyimpang seperti balap liar. Dalam perspektif teori strain Robert K. Merton, keterbatasan atau mahalnya akses terhadap fasilitas balap yang legal aman dan terjangkau dapat menimbulkan ketegangan (strain) bagi individu, khususnya remaja yang memiliki minat tinggi terhadap dunia balap.

Terbatasnya akses terhadap sirkuit balap yang legal, baik karena ketiadaan maupun tingginya biaya, mendorong individu memanfaatkan jalan umum sebagai sarana penyaluran hobi balap. Minat tinggi terhadap dunia balap, khususnya kalangan remaja dan pemuda, dipengaruhi oleh tayangan balap profesional, media sosial, serta berkembangnya komunitas otomotif. Namun, tanpa dukungan fasilitas yang legal, aman, dan terjangkau, antusiasme tersebut berpotensi dialihkan ke aktivitas negatif berupa balap liar.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Mohammad Amru Muqsid, Mursyid Mursyid, and Anzar Anzar, "Tinjauan Kriminologi Terhadap Balapan Liar Yang Dilakukan Oleh," *Jurnal Dialogica* I, no. I (2025): 1–15.